

**PENERAPAN HUKUM ADAT PADA KASUS PENCURIAN MADU LEBAH DI
KECAMATAN BANDAR PETALANGAN KABUPATEN PELALAWAN**

*(Application Of Traditional Law Honey Bee's Theft In The District of Bandar Petalangan,
Pelalawan Regency)*

Kasmanto Rinaldi

Universitas Islam Riau
Jl. Kaharuddin Nst No. 113
E-mail: kasmanto_kriminologriau@soc.uir.ac.id

Adison

Universitas Islam Riau
Jl. Kaharuddin Nst No. 113
E-mail: adi.son9825@gmail.com

Abstrak

Masih dianut dan ditegakkannya hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, pada hakikatnya dijamin oleh UUD 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan penerapan sistem hukum adat di Kecamatan Bandar Petalangan dalam penyelesaian kasus hukum pidana pencurian Madu. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian dalam penelitian ini penulis lakukan di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap proses hukum adat yang dilakukan pada pemberitahuan kepada orang tua dan keluarga Kasus Pencurian Madu Lebah Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan mengikuti proses peradilan adat dan menerima sanksi yang diberikan. Pihak tokoh adat akan memanggil orang tua atau keluarga untuk bermusyawarah dan melalui proses adat maka akan ditetapkan sanksi kepada pelaku agar jera dalam melakukan kejahatan. Setelah pelaku menjalankan hukumannya maka akan dikembalikan kepada masyarakat sebagai pribadi yang bersih dari kejahatan dan mampu dan diterima masyarakat untuk hidup bersosialisasi pada daerah tersebut.

Kata kunci : hukum adat; kasus pencurian; madu lebah

Abstract

The fact that customary law is still adhered to and enforced within the customary law community of Bandar Petalangan District, Pelalawan Regency is essentially guaranteed by the 1945 Constitution that the State recognizes and respects customary law community units and their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with community development and the principles of the Unitary State. Republic of Indonesia. The purpose of this study is to find out how the process and application of the customary law system in Bandar Petalangan District is in the settlement of the criminal law case of honey theft. This

type of research is a descriptive research type with a qualitative research approach. The research location in this study was carried out in Bandar Petalangan District, Pelelawan Regency. The results of this study indicate that the stage of the customary law process carried out on notification to parents and families of the Honey Bee Theft Case in Bandar Petalangan District, Pelelawan Regency, follows the customary justice process and receives the sanctions given. The traditional shop will call parents or family for deliberation and through the customary process, sanctions will be set on the perpetrators to deter them from committing crimes. After the perpetrator carries out his sentence, it will be returned to the community as a person who is clean from crime and is able and accepted by the community to live socially in the area.

Keywords : *customary law; cases of theft; honey bees*

A. Pendahuluan

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang menyangkut kepentingan umum yang merugikan harta orang lain. Tindak pidana ini terjadi di semua lapisan masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan, sehingga sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian tindak pidana pencurian dapat berbeda tergantung daerah tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Tindak pidana yang terjadi di daerah perkotaan akan lebih mudah diselesaikan langsung oleh pihak kepolisian sebagai aparat negara yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan tindak pidana. Sedangkan di daerah pedesaan tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat sering ditangani oleh anggota adat.

Berdasarkan Pasal 362 KUHP yang mana pencurian adalah barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) juga mengatur bahwa masyarakat yang melanggar peraturan perkebunan dikenakan sanksi 2 (dua) tahun penjara.

Keberadaan hutan di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelelawan, merupakan ekosistem yang memiliki arti dan peran penting dalam sistem penyangga kehidupan masyarakat ini. Hutan merupakan penyedia berbagai sumber daya yang dibutuhkan demi kelangsungan hidup. Secara tradisional, masyarakat sekitar hutan mengembangkan sistem pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan secara lestari dan

bijaksana. Salah satu hasil hutan yang dimiliki oleh Masyarakat di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelelawan, adalah lebah madu.

Di dalam kawasan hutan biasanya lebah madu bersarang pada setiap pohon yang disebut dengan Pohon Sialang. Menurut WWF (2004) dalam Mujid (2010), Sialang adalah jenis pohon yang besar dan tinggi batangnya, garis tengah batang pohonnya bisa mencapai 100 cm atau lebih, dan tingginya dapat mencapai 26 sampai 30 meter. Lebah-lebah membangun sarangnya di dahan dahan pohon. Satu pohon bisa berisi sampai 50 sarang bahkan lebih, tiap sarang bisa berisi sampai kira-kira 10 kilogram madu asli alami.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan sewaktu pra-penelitian, kawasan Hutan Sialang milik masyarakat Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan memiliki berbagai jenis Pohon Sialang. Adapun jenis Pohon Sialang tersebut antara lain: sulur batang, rumah keluang, cempedak air, kedundung, kempas dan rengas. Masyarakat yang mengelola kawasan Hutan Kepungan Sialang di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan terdapat 2 (dua) suku yaitu: Suku Palubuk dan Suku Pamatan. Hal tersebut terjadi di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan.

Ternyata kasus tindak pidana pencurian madu yang tengah marak terjadi tidak hanya diselesaikan melalui peradilan pidana umum, melainkan diselesaikan pula menurut hukum adat. hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat tersebut hidup atau berada, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda beda satu sama lainnya. Di dalam lapangan hukum pidana ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu, hukum pidana yang bersumber pada peraturan tertulis, yakni hukum yang bersumber pada KUHP maupun peraturan yang tidak tertulis yaitu hukum pidana adat.¹

Berdasarkan observasi peneliti di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelelawan dalam kurun waktu tahun 2018 sudah terjadi pencurian madu sebanyak 20 kali dan tahun 2019 sudah terjadi 10 kali pencurian. Berikut ini adalah tabel informasi yang penulis peroleh dari pihak Kecamatan Bandar Petalangan.

¹ Ferawati. *Mediasi Penal Adat Berdamai Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Pada Masyarakat Melayu*. Fakultas Hukum, (Universitas Riau. Riau Law Journa, 2017) Vol. 1 No.2. November

Tabel 1. Daftar Tindak Pencurian Madu Sialang di Kecamatan Bandar Petalangan Tahun 2019-2020

No	Bulan/tahun	Jumlah Kasus
1	Januari 2018	3
2	Maret 2018	7
3	Juni 2018	4
4	Desember 2018	6
5	Februari 2018	4
6	April 2019	3
7	Juni 2019	3
	Jumlah	30 Kasus

Sumber: Kantor Kecamatan Bandar Petalangan

Berbeda halnya di Kecamatan Bandar Petalangan, dalam kasus tindak pidana pencurian masih diselesaikan secara adat, bahwa masyarakat tidak dan tidak boleh secara eksklusif bergantung pada pengadilan untuk penyelesaian sengketa, dan prosedur tidak menghakimi lainnya mungkin lebih murah, lebih cepat, tidak mengintimidasi, lebih sensitif terhadap masalah pihak yang bersengketa, dan lebih responsif terhadap masalah mendasar. Khususnya dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang terbagi atas beberapa tindak pidana yaitu pencurian, perzinahan dan perkelahian.

Berdasarkan observasi peneliti, hukum adat yang diberikan kepada pelaku pencurian beragam. Tergantung kepada banyak curian dan juga asal suku yang mencuri. Di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan setiap suku memiliki daerah masing-masing yang ditumbuhi Pohon Sialang dan dihinggapi madu lebah liar yang disebut dengan Madu Sialang. Pembagian batas-batas wilayah pengambilan madu sudah di atur menurut adat, jika ada orang lain (suku lain) yang mengambil di luar daerah mereka, maka mereka dikategorikan mencuri madu. Masyarakat Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan akan mengadukan hal tersebut dan kemudian akan diadili oleh ketua adat dengan denda sesuai dengan peraturan adat.

Selain itu penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana hukum adat yang diterapkan dalam kasus pencurian dan bagaimana usaha yang dapat dilakukan oleh pihak adat agar pelaku merasa jera sebagaimana jika pelaku dihukum oleh hukum formil atau tindak pidana.

B. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peran yang amat penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang berbagai variabel sosial. Studi ini disifatkan sebagai eksplorasi, jadi tidak bertujuan menguji hipotesis, atau membuat generalisasi sebagaimana yang diungkapkan Burhan Bungin.²

Lokasi penelitian dalam penelitian ini penulis lakukan di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena lokasi ini menjadi tempat pencurian madu yang diadili dengan hukum adat. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah para pelaku pencurian madu, tokoh adat, kepala desa dan tokoh masyarakat.

Tabel 2. Key Informan dan Informan

No	Keterangan	Informan	Key informan
1	Pelaku	2	-
2	Tokoh Adat	-	1
3	Kepala Desa	-	1
4	Tokoh Masyarakat	-	1
	Jumlah	3	3

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³ Data primer penelitian ini yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan para *key informan*.
2. Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan.⁴

Teknik pengumpulan data yang biasanya dilakukan untuk survei pengakuan diri terdiri dari tiga cara diantaranya yaitu :

1. wawancara

Pengertian wawancara yaitu pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pewawancara (pengumpul data) dengan responden (sumber data).⁵

2. observasi

² Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT Rajawali Grafindo ; Persada, 2011)

³ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. (Bandung: ALFABETA, 2016) hlm 308

⁴ *Ibid...*, hlm 329

⁵ Umi Narimawati. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Agung Media, 2007) hlm 7.

Pengertian observasi yaitu pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan oleh pengumpul data terhadap gejala/peristiwa yang diselidiki pada objek penelitian.⁶

3. dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.⁷

C. Pembahasan

1. Hukum Adat

Indonesia adalah sebuah negara hukum dimana setiap ketentuan berpedoman pada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional, berlakunya hukum nasional di masyarakat dan juga tumbuh berkembangnya suatu sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Kebiasaan ini yang menjadi ketentuan itu disebut dengan hukum adat.⁸ Sementara itu, dalam bukunya Halim A. Ridwan yang berjudul “Hukum Perdata dalam Tanya Jawab”, hukum adat itu ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain, baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut serta dipertahankan oleh masyarakat adat, maupun yang berupa keseluruhan peraturan yang padanya diletakkan suruhan/larangan, yang jika dilanggar pelakunya dikenakan hukuman oleh dan berdasarkan putusan dari para penguasa adat, yaitu semua orang yang mempunyai wibawa dan kekuasaan memberi keputusan di dalam masyarakat.⁹

Soepomo mengemukakan bahwa menyangkut hukum dapat di bagi atas tiga golongan besar menurut dasar susunannya yaitu:¹⁰

1. Masyarakat hukum adat genealogis (berdasarkan keturunan). Persekutuan masyarakat berdasarkan atas pertalian suatu keturunan, apabila soal apakah seseorang menjadi anggota persekutuan itu tergantung dari apakah orang itu masuk suatu keturunan yang sama.

⁶ *Ibid.*, hlm 10.

⁷ *Op.cit.*, hlm 330.

⁸ Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011) hlm 59

⁹ A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010) hlm 10

¹⁰ Soepomo. *Pokok-pokok Hukum Adat*. (Jakarta: PT. Paramita Pradnya, 2012)

2. Masyarakat hukum adat teritorial (berdasarkan wilayah/lingkungan. Masyarakat hukum adat berdasarkan wilayah atau lingkungan daerah apabila keanggotaan seseorang dari persekutuan itu tergantung pada soal apakah ia bertempat tinggal di dalam lingkungan persekutuan itu atau tidak. Orang-orang yang bersama-sama bertempat tinggal di satu desa atau marga merupakan satu golongan yang mempunyai tata susunan ke dalam dan bertindak sebagai satu kesatuan terhadap dunia luar.

2. Kejahatan Pencurian

Terdapat beberapa pemahaman jahat. Istilah kejahatan berasal dari kata-kata yang tidak baik, yang bermaksud sangat buruk, sangat bodoh, khusus kepada tabiat dan tingkah laku orang. cara *bad* mempunyai sifat buruk atau tindakan yang tidak baik. Yuridis, kejahatan adalah ditafsirkan sebagai satu tindakan melanggar undang-undang atau dilarang oleh undang-undang. Berikut adalah kepastian undang-undang, karena dengan orang-orang ini, anda akan tahu apa yang buruk yang dilakukan dan apa yang tidak buruk.¹¹

Definisi kejahatan (melanggar tingkah laku undang-undang) Menurut Nababan adalah tingkah laku manusia dicipta oleh kompeten juru bahasa syarikat yang dianjurkan oleh polisi atau kelayakan tingkah laku yang melanggar undang-undang yang digubah oleh orang yang mempunyai kuasa. *Evil* mencerminkan tingkah laku yang bertentangan dengan kepentingan kumpulan-kumpulan komuniti yang mempunyai kuasa untuk membentuk dasar awam atau penggubalan pelanggaran undang-undang yang penggubalan kelakuan nya bertentangan dengan kepentingan penggubalan. Dilihat dari segi sosiologi, kejahatan adalah salah satu jenis fenomena sosial, yang berurusan dengan individu atau masyarakat.¹²

Kejahatan seperti yang dikutip oleh Rinaldi dalam bukunya yang berjudul “Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pemasarakatan”, kejahatan dapat di defenisikan sebagai suatu ilmu yang memiliki tujuan menyelidiki gejala kejahatan secara luas.¹³ Di samping itu, menurut Topo Santoso, kejahatan itu bukan saja bersama-sama, dalam arti kata, tidak ada perbadanan tanpa kesukaran. Jahat adalah sesuatu ia adalah perlu, karena ciri-ciri masyarakat yang dinamik, dan perbuatan penyingkiran masyarakat pada mulanya dikenali sebagai jahat.¹⁴ Pencuri berasal daripada perkataan dicuri, yang bermaksud bersembunyi atau

¹¹ Ibid.

¹² Nababan, Hanif. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015)

¹³ Kasmanto Rinaldi, S. H. . *PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN*. Cendikia Mulia Mandiri. 2021

¹⁴ Santoso, Topo., *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradadya Paramita, 2013) hlm 8

dalam diam atau tidak dengan jalan yang sah atau kompromi dengan penerbangan yang tersembunyi atau tidak tahu orang lain yang melakukannya.¹⁵

3. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut Arief, upaya atau kebijakan untuk mencegah kejahatan dan pencegahan, termasuk bidang kebijakan kriminal kejahatan Pidana juga tak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu, kebijakan sosial yang terdiri dari Kebijakan / Upaya / Upaya Kesejahteraan Sosial . Untuk melindungi masyarakat. Menurut Arief kebijakan pencegahan kejahatan dilakukan dengan menggunakan "hukum pidana" (hukum pidana), kebijakan hukum pidana, terutama pada tahap kebijakan yudikatif, harus memperhatikan dan mengambil Pencapaian tujuan kebijakan sosial dalam bentuk "kesejahteraan sosial" dan "pertahanan sosial".¹⁶

Menurut Lopa, langkah-langkah terpadu dapat mengambil upaya untuk kejahatan menangani, termasuk langkah-langkah di samping langkah-langkah pencegahan (preventif). Langkah-langkah preventif meliputi¹⁷:

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
2. Meningkatkan sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah penyimpangan.
3. nasihat hukum lebih besar untuk mengatakan kesadaran hukum.
4. Meningkatkan personil polisi dan penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif dan preventif.
5. lebih besar dan profesionalisme untuk pelaksanaan implemers hukum.

4. Landasan Teori

Salah satu solusi dalam tinjauan tentang keadilan restoratif adalah dengan mengalihkan atau masalah tindak pidana sistem peradilan pidana yang berarti bahwa tidak semua masalah kebutuhan kasus penerbangan harus diselesaikan oleh pejabat pengadilan jalur.¹⁸ dan memberikan alternatif untuk peraturan keadilan untuk kepentingan terbaik bagi penulis dan dengan keadilan akun untuk korban, di mana pendekatan ini disebut pendekatan keadilan restoratif. Penanganan dengan pendekatan ini juga tentang alasan kesempatan bagi

¹⁵ Poerwadarminta W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012) hlm 217

¹⁶ Arief, Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) hlm 77

¹⁷ Baharuddin Lopa, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 3 tahun 1971) Berikut Pembahasan serta Penerapannya Dalam Praktek*, Jakarta, 2016, hlm 16

¹⁸ Lilik Mulyadi. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm 1

pelanggar hukum untuk menjadi orang yang baik melalui jalur tidak resmi dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Prinsip ini membangun bersama-sama partisipasi antara penulis, korban dan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau kejahatan. Tempatkan penulis, korban dan masyarakat sebagai *stakeholder* yang bekerja sama dan segera mencoba untuk menemukan penyelesaian yang dianggap adil bagi semua pihak (*win-win solution*).

Salah satu pendekatan keadilan restoratif adalah subjek hukum adat. Termasuk sub-distrik Pelalangan Kabupaten Pelalawan, karakteristik hukum adat selalu mendukung penerapan keadilan restoratif. Sehubungan dengan adat atau pelanggaran desain pribadi, serta mekanisme solusi mereka, hukum adat memiliki titik sendiri pandang. hukum adat terkait erat dengan budaya lokal. Tampaknya Honeyfts. The Honey Lokasi Properti di distrik Bandar Petalangan telah diatur untuk reputasi yang baik, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan tanah madu, dari otoritas, pembagian manfaat untuk masalah Pencurian madu.

Keadilan restoratif dalam penelitian ini adalah konsep dibesarkan sebagai semangat dalam konteks penyelesaian konflik oleh unsur sistem peradilan pidana pada tahap sebelum memasuki Pengadilan atau disebut pre-penghakiman. Konsep ini dilakukan dalam konteks alternatif di pembuangan keadilan untuk korban dan pulih hubungan antara penulis dengan masyarakat. karakteristik utama dari konsep. Penekanan pada keadilan restoratif adalah bagaimana meningkatkan hubungan yang rusak karena konflik yang terjadi antara para penulis, para korban dan masyarakat, sehingga partisipasi dan keaktifan masyarakat dalam hal ini adalah kunci utama. Kunci resolusi konflik sosial yang terjadi yaitu di mana muncul kemitraan dengan masyarakat

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk *Restorative Justice* yaitu¹⁹ :

- a. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan;
- b. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi);
- c. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

5. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

¹⁹ Abidin. Taufik. Z. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengembangan Sektor Potensial Di Kabupaten Asahan*. QE Jurnal. Vol. 02, 2013, No. 01-33.

1. Pengambilan madu dikategorikan pencurian apabila pengambil madu bukan dari suku yang berhak mendapatkan madu lebah hutan Sialang. Permasalahan yang terkait dengan masing masing wilayah diselesaikan sesuai peraturan adat masing masing.
2. Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota lembaga adat biasa dilakukan dengan menggunakan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Hukum adat yang berlaku di suatu daerah tertentu dapat berbeda dengan hukum adat yang berlaku di daerah yang lain, walaupun terhadap tindak pidana yang sama tergantung keputusan yang diberikan oleh aparat desa tersebut
3. Di Kecamatan Bandar Petalangan, selain aslinya hukum yang berlaku KUHP, karena payung hukum pidana juga berlaku hukum pidana biasa diamati dalam hal topik ketika menangani madu di Kabupaten Bandar Kabupaten Pelalawan, aparat penegak hukum harus selalu memperhatikan kondisi penerbangan rakyat. Tidak seperti daerah lain ini kecamatan, hukum adat masih hanya sanksi yang berlaku dari perilaku kejahatan. Dalam hak adat ini selalu mencari solusi alternatif untuk bagaimana mencegah penulsi dari sistem formal peradilan pidana, penempatan penulsi dalam penjara, dan stigma posisi penulsi sebagai tahanan.
4. Lembaga adat Pelalawan memang aktif dalam peran sertanya. Semua masalah yang ada di masyarakat baik perkawinan, pergaulan, hubungan kekerabatan, warisan dan pemilikan harta, tata cara bertani, menangkap ikan, mencari hasil hutan, mendirikan bangunan, kepemimpinan pencurian itu adat yang menyelesaikan. Pencurian madu juga adat yang menyelesaikan. Proses adat ini panjang, bukan berarti masalah didiskusikan, kemudian musyawarah dan selesai. Panjang proses adat ini, penuh dengan musyawarah dan anggota adat harus semuanya setuju baru masalah bisa ditutup, pemberian sanksi juga dikaji sangat dalam dalam proses hukum adat ini.

Hukum adat yang dilaksanakan masyarakat Kecamatan Bandar Petalangan mengikuti pandangan *Restorative Justice an Overview*. Pemikiran dari teori di atas sangatlah tepat diterapkan dalam penerapan sanksi adat dalam tindak pidana adat. Konsep tersebut sangatlah tepat untuk merespons perkembangan sistem peradilan pidana yang selama ini selalu mengesampingkan kepentingan korban dan masyarakat dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

Dalam menangani pencurian madu di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, aparat penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi masyarakat

tempat pencurian tersebut. Berbeda dengan daerah lainnya, di kecamatan ini masih berlaku hukum adat sebagai sanksi dari perilaku kejahatan. Dalam hukum adat ini masih mencari suatu solusi alternatif cara menghindarkan pelaku dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan pelaku dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan pelaku sebagai narapidana.

Pendekatan *restorative justice* salah satunya adalah tujuan dari hukum adat. Termasuk di daerah Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, karakteristik hukum adat masih mendukung penerapan keadilan restoratif. Berkaitan dengan pelanggaran adat atau delik adat, dan mekanisme pemecahannya, hukum adat memiliki pandangan tersendiri. Hukum adat sangat berkaitan erat dengan budaya setempat. Sepertinya halnya pencurian madu. Wilayah kepemilikan lahan madu di Kecamatan Bandar Petalangan sudah diatur dalam peraturan adat, termasuk didalamnya hal hal yang berkaitan dengan pengelolaan lahan madu, dimulai dari kewenangan, bagi hasil hingga permasalahan pencurian hasil madu.

Restorative Justice dalam penelitian ini adalah konsep yang dimunculkan sebagai semangat dalam rangka resolusi konflik oleh elemen sistem peradilan pidana dalam tahap sebelum masuk dalam pengadilan atau dikenal dengan pra adjudikasi. Konsep ini dilakukan dalam rangka alternatif pemberian keadilan terhadap korban dan pulihnya kembali hubungan pelaku dengan masyarakat. Ciri utama dalam konsep *restorative justice* adalah bagaimana memperbaiki hubungan yang rusak akibat konflik yang terjadi antara pelaku, korban dan masyarakat, sehingga peran serta dan keaktifan masyarakat dalam hal ini menjadi kunci utama penyelesaian konflik sosial yang terjadi, disinilah muncul kemitraan dengan masyarakatnya

Dalam masyarakat Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, penyelesaian kasus anak atau remaja yang melakukan kenakalan dengan keadilan restoratif dikenal dengan istilah *barunding*. *Barunding* adalah kata yang diambil dari bahasa Banjar, kata *barunding* sering digunakan dalam masyarakat Tembilahan, karena mayoritas masyarakat Tembilahan adalah orang Banjar. Menurut masyarakat setempat, *barunding* berarti bermusyawarah dengan tujuan untuk mencapai suatu keputusan dan penyelesaian. masalah. Penanganan kasus melalui kearifan lokal *barunding* yang telah lama dipraktikkan masyarakat Tembilahan. *Barunding* berlaku untuk kasus atau masalah ringan, seperti kenakalan remaja, pencurian

ringan, dan penyimpangan. Hal paling utama yang dipakai dalam *barunding* ini merupakan konsep keadilan restoratif.²⁰

Penegakan hukum dengan menggunakan konsep keadilan restoratif akan bisa melindungi kepentingan korban dan juga pelaku. Konsep keadilan restoratif memberikan pendekatan yang jauh berbeda dengan keadilan retributif yang selama ini menjadi konsep hukum pidana pada umumnya. Keadilan restoratif adalah mengutamakan jalur musyawarah dan mediasi untuk mengembalikan keadaan dimana sebelum terjadinya suatu tindak pidana dengan melibatkan seluruh komponen mulai dari pelaku, korban, lembaga masyarakat dan penegak hukum.

Proses *restrorative justice* merupakan salah satu proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Proses yang benar-benar harus sensitive terhadap kebutuhan masyarakat dan benar-benar ditujukan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Hal ini menjadikan keadilan sebagai sesuatu yang penuh dengan pertimbangan dalam merespon kejahatan dan menghindari terjadinya stigmatisasi. Sehingga sangat disadari perlu dijalanannya suatu mekanisme monitoring di dalam masyarakat terhadap pelaksanaan hasil akhir dari penyelesaian suatu tindak pidana, menyediakan dukungan, dan dibukanya kesempatan yang luas bagi *stakeholder* kunci.²¹

Berkaitan dengan pelanggaran adat atau delik adat, dalam pencurian madu dan mekanisme pemecahannya, hukum adat memiliki pandangan tersendiri. Masalah pencurian madu dan saksi yang diberikan sudah diatur dalam peraturan hukum adat yang ada di Kecamatan Bandar Petalangan. Menurut masyarakat Kecamatan Bandar Petalangan bahwa hukum adat masih berlaku di daerah ini dan melihat bahwa penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat.

Sementara itu, undang-undang adat terutamanya undang-undang yang mentadbir tingkah laku manusia dalam hubungan yang lain, sama ada semua tabiat dan moral yang benar-benar hidup kerana ia dipercayai dan bermaruah. Ketika menangani madu di Kabupaten Bandar Kabupaten Pelalawan, aparat penegak hukum harus selalu memperhatikan

²⁰ Mianita, H., & Rinaldi, K. Barunding As a Local Wisdom in Resolving Child Cases During Covid-10 Pandemic (Case Study on Juvenile Delinquency Cases in Tembilahan, Riau, Indonesia). *HISPISI: Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*, 1(1), 2021, hlm.149-154.

²¹ Rinaldi, K. Penerapan Restorative Justice Pada Proses Perdamaian Pelaku Dan Korban Atas Kerugian Dalam Proses Persalinan (Studi Kasus Rs X Di Duri). *Jurnal Hukum Das Sollen*,6(2), 2021, hlm. 46-61.

kondisi penerbangan rakyat. Tidak seperti daerah lain, hukum adat masih hanya sanksi yang berlaku dari perilaku kejahatan. Dalam hak adat ini selalu mencari solusi alternatif untuk bagaimana mencegah penulisan dari sistem formal peradilan pidana, penempatan penulisan dalam penjara, dan stigma posisi penulisan sebagai tahanan.²²

Salah satu solusi dalam tinjauan tentang keadilan restoratif adalah dengan mengalihkan atau masalah tindak pidana sistem peradilan pidana yang berarti bahwa tidak semua masalah kebutuhan kasus penerbangan harus diselesaikan oleh pejabat pengadilan jalur. dan memberikan alternatif untuk Peraturan Keadilan untuk kepentingan terbaik bagi penulisan dan dengan keadilan akur untuk korban, di mana pendekatan ini disebut pendekatan keadilan restoratif. Penanganan dengan pendekatan ini juga tentang alasan kesempatan bagi pelanggar hukum untuk menjadi orang yang baik melalui jalur tidak resmi dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Prinsip ini membangun bersama-sama partisipasi antara penulisan, korban dan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau kejahatan. Tempatkan penulisan, korban dan masyarakat sebagai *stakeholder* yang bekerja sama dan segera mencoba untuk menemukan penyelesaian yang dianggap adil bagi semua pihak (*win-win solution*).²³

Salah satu pendekatan keadilan restoratif adalah subjek hukum adat. Termasuk sub-distrik Pélalangan Kabupaten Pelalawan, karakteristik hukum adat selalu mendukung penerapan keadilan restoratif. Sehubungan dengan adat atau pelanggaran desain pribadi, serta mekanisme solusi mereka, hukum adat memiliki titik sendiri pandang. hukum adat terkait erat dengan budaya lokal. Tampaknya *Honeyfts*. The Honey Lokasi Properti di distrik Bandar Petalangan telah diatur untuk reputasi yang baik, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan tanah madu, dari otoritas, pembagian manfaat untuk masalah pencurian madu.

Jadi, jika merujuk pada teori *restorative justice*, kasus pencurian madu diatas, dapat dilihat bahwa keadilan restoratif dalam penelitian ini adalah konsep dibesarkan sebagai semangat dalam konteks penyelesaian konflik oleh unsur sistem peradilan pidana pada tahap sebelum memasuki Pengadilan atau disebut pre-penghakiman. Konsep ini dilakukan dalam konteks alternatif di pembuangan keadilan untuk korban dan pulih hubungan antara penulisan dengan masyarakat. karakteristik utama dari konsep. Penekanan pada keadilan restoratif adalah bagaimana meningkatkan hubungan yang rusak karena konflik yang terjadi antara para penulisan, para korban dan masyarakat, sehingga partisipasi dan keaktifan masyarakat

²² A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010) hlm 10

²³ Lilik Mulyadi. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm 1

dalam hal ini adalah kunci utama. Kunci resolusi konflik sosial yang terjadi yaitu di mana muncul kemitraan dengan masyarakat.

D. Simpulan

Adapun tahap proses hukum adat yang dilakukan pada pemberitahuan kepada orang tua dan keluarga Kasus Pencurian Madu Lebah Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelelawan mengikuti proses peradilan adat dan menerima sanksi yang diberikan. Pihak tokoh adat akan memanggil orang tua atau keluarga untuk bermusyawarah dan melalui proses adat maka akan ditetapkan sanksi pada pelaku agar jera dalam melakukan kejahatan. Setelah pelaku menjalankan hukumannya maka akan dikembalikan kepada masyarakat sebagai pribadi yang bersih dari kejahatan, mampu dan diterima oleh masyarakat untuk hidup bersosialisasi pada daerah tersebut.

Dalam perbincangan mengenai masalah sanksi kejahatan adat untuk kejahatan rompakan kecurian lebah madu di Kecamatan Petangan dari daerah bebas ini, maka penulis membentangkan beberapa cadangan mengenai pihak berkuasa pihak berkuasa dalam pengurusan masalah:

1. Kepada polisi untuk membantu dan memberi nasihat dalam proses penyelidikan dan proses pelaksanaan kehakiman biasa terhadap masalah yang akan diselesaikan di mahkamah adat.
2. Kepada para eksekutif pelaksanaan pribadi untuk memberikan sanksi yang lebih kuat dari kesalahan kecurian itu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2016, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakrta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 77
- A. Ridwan Halim, 2010, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm 10
- Baharuddin Lopa, 2016, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi* (Undang-Undang No. 3 tahun 1971) Berikut Pembahasan serta Penerapannya Dalam Praktek, Jakarta, hlm 16
- Burhan Bungin. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Rajawali Grafindo ; Persada Jakarta

- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 59
- Ferawati. *Mediasi Penal Adat Berdamai Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Pada Masyarakat Melayu*. Fakultas Hukum, (Universitas Riau. Riau Law Journal, 2017)l Vol. 1 No.2. November
- Kasmanto Rinaldi, S. H. (2021). *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Cendikia Mulia Mandiri
- Lilik Mulyadi. 2014. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1
- Nababan, Hanif. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Santoso, Topo, 2013. *Asas-asas Hukum Pidana*, Pradadya Paramita, Jakarta, hlm 8
- Soepomo.2012. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Paramita Pradny
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: ALFABETA, hlm 308
- Poerwadarminta W.J.S. 2012. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka; Jakarta, hlm 217
- Umi Narimawati. 2007. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Agung Media, hlm 7

Jurnal

- Mianita, H., & Rinaldi, K. (2021). Barunding As a Local Wisdom in Resolving Child Cases During Covid-10 Pandemic (Case Study on Juvenile Delinquency Cases in Tembilahan, Riau, Indonesia). *HISPISI: Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*, 1(1), 149-154
- Rinaldi, K. (2021). P Penerapan Restorative Justice Pada Proses Perdamaian Pelaku Dan Korban Atas Kerugian Dalam Proses Persalinan (Studi Kasus Rs X di Duri). *Jurnal Hukum Das Sollen*, 6(2), 46-61.

BIODATA PENULIS



Nama : Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si
NIP/NIK : 110802423
NIDN : 1011058401
Tempat/Tgl Lahir : Kota Tengah, 11 Mei 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Kawin
Agama : Islam
Golongan/Pangkat : Penata TK I/IV-a
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Riau
Alamat Kantor : Jl. Kaharuddin Nasution, Pekanbaru
Telp/HP/Fax : 081318788816
Alamat Rumah : Perumahan Mintan Podomoro, Jl. Sei Mintan Ujung, Blok
C7, Simpang Tiga Pekanbaru
Email : kasmanto_kriminologriau@soc.uir.ac.id